

ABSTRAK

Mahkamah Agung telah mengatur tentang mediasi penyelesaian sengketa di pengadilan sejak tahun 2008 yaitu melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun fakta menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi khususnya mediasi sengketa perkawinan di pengadilan agama masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan itulah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama se Madura serta menganalisis pihak- pihak yang terlibat dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama se Madura. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal, karena meneliti data yang diperoleh secara langsung di lapangan kemudian disusul dengan dokumen-dokumen resmi, jurnal, serta hasil penelitian orang lain. Lokasi penelitian ini meliputi 5 (lima) Pengadilan Agama (PA) di 4 (empat) Kabupaten yang ada di wilayah Madura yaitu PA Bangkalan, PA Sampang, PA Pamekasan, PA Sumenep dan PA Kangean. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara induktif dengan menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas masalah hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari struktur bahwa ketidakmampuan mediator dalam menggali dan mengkomunikasikan permasalahan yang ada serta tidak dapat menemukan solusi bagi para pihak yang bersengketa merupakan penyebab ketidakberhasilan mediasi. Ditinjau dari substansi bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak mengatur tentang kewajiban untuk menghadiri persidangan bagi tergugat, meskipun pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut, menjadi penghambat terjadinya mediasi. Ditinjau dari budaya bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan jalan terakhir setelah upaya penyelesaian melalui keluarga maupun tokoh masyarakat (Kyai atau Kepala Desa) tidak mendapatkan penyelesaian, sehingga kecil kemungkinan mediasi di pengadilan itu akan berhasil.

Kata kunci : mediasi, sengketa perkawinan, pengadilan agama

ABSTRACT

The Supreme Court has regulated the mediation of dispute settlement in court since 2008 through the Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2008 which was later renewed with Perma No. 1 of 2016 on Mediation Procedures in Courts, but the facts show that the mediation of disputes marriage in religious courts is not effective. Therefore, this study aims to examine the implementation of mediation in the settlement of marriage disputes and analyzes the parties involved in mediation of marriage disputes in the Sharia Courts of Madura. This research is a non-doctrinal research. Data collection techniques used interview techniques and document studies,so observation techniques at 5 (five) Sharia Courts (PA) in Madura were PA Bangkalan, PA Sampang, PA Pamekasan, PA Sumenep and PA Kangean. Having collected data, they were processed and analyzed by legal system theory of Lawrence M.Friedman. The results show that based on the structure, both of the inability of mediators to explore and communicate the existing problems and finding a solution for the parties to the dispute is the cause of the failure of mediation. Based on the substance, Perma Number 1 Year 2016 does not stipulate the obligation the defendant to attend the trial even though the court has made a legitimate call, it becomes a barrier to mediation. Based on the culture, dispute settlement in court is the last resort settlement on madurese, after effort of the settlement through family or community leaders (Kyai or Kepala Desa) does not effective, so it is unlikely that mediation in court will succeed.

Keywords: mediation, marital disputes, sharia court

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
TIM PEMBIMBING DAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6. 1. Jenis Penelitian.....	13
1.6. 2. Pendekatan Masalah.....	14
1.6. 3. Sumber Data.....	14
1.6. 4. Lokasi dan Responden.....	15
1.6. 5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
BAB II	
KONSEP DAN TEORI TENTANG MEDIASI.....	19
2.1. Tinjauan Tentang Mediasi.....	19
2.1. 1. Latar Belakang Pengaturan Lembaga Mediasi.....	19
2.1. 2. Definisi Mediasi.....	23
2.1. 3. Tahapan Mediasi.....	26
2.1. 4. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	28
2.1. 5. Tempat Penyelenggaraan Mediasi.....	30
2.1. 6. Penyempurnaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.....	30
2.2. Tinjauan Tentang Mediator.....	39
2.2. 1. Tugas Mediator.....	39
2.2. 2. Kewajiban Mediator.....	40
2.2. 3. Larangan Bagi Mediator.....	41
2.3. Tinjauan Mediasi Dalam Islam.....	41
2.3. 1. Ash-shulhu.....	41
2.3. 2. Tahkim.....	42
2.4. Tinjauan Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama.....	47
2.4. 1. Izin Beristeri lebih dari seorang.....	47
2.4. 2. Izin Melangsungkan Perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun.....	50

2.4.	3.	Dispensasi Kawin.....	51
2.4.	4.	Pencegahan Perkawinan.....	51
2.4.	5.	Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.....	51
2.4.	6.	Pembatalan Perkawinan.....	54
2.4.	7.	Gugatan Kelalaian atas kewajiban Suami atau Isteri.....	55
2.4.	8.	Perceraian Karena Talak.....	57
2.4.	9.	Gugatan Perceraian.....	62
2.4.	10.	Penyelesaian Harta Bersama.....	63
2.4.	11.	Mengenai Penguasaan Anak-anak.....	63
2.4.	12.	Ibu Dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak	64
2.4.	13.	Penentuan Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan oleh Suami kepada Bekas Isteri.....	64
2.4.	14.	Putusan Tentang Sah atau Tidaknya Seorang Anak.....	64
2.4.	15.	Putusan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orangtua.....	65
2.4.	16.	Pencabutan Kekuasaan Wali.....	65
2.4.	17.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali.....	66
2.4.	18.	Menunjuk Seorang Wali Dalam Hal Seorang Anak Yang Belum Cukup Umur.....	67
2.4.	19.	Pembebanan Kewajiban Ganti Kerugian Terhadap Wali.....	67
2.4.	20.	Penetapan Asal Usul Seorang anak.....	67
2.4.	21.	Putusan Tentang Hal Penolakan Pemberian Keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.....	68
2.4.	22.	Pernyataan Tentang sahnya Perkawinan	69
2.4.	23.	Penetapan Wali Adhal.....	70
2.4.	24.	Penetapan Penggantian Mahar Yang Hilang sebelum Diserahkan.....	70
2.4.	25.	Adanya Perkawinan Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian.....	70
BAB III			
ANALISIS MEDIASI SENGKETA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SE MADURA.....			73
3.1.	Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan.....		73
3.1.	1.	Keadaan Perkara di Pengadilan Agama se Madura.....	73
3.1.	2.	Mediasi di Pengadilan Agama se Madura.....	79
3.1.	3.	Perkara Yang Dimediasi dan Profil Mediator di Pengadilan Agama se Madura.....	92
3.1.	4.	Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum.....	99
3.2.	Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Mediasi.....		103
3.2.	1.	Para Pihak Yang Berperkara.....	103
3.2.	2.	Mediator.....	104
3.2.	3.	Pihak Ketiga.....	105
BAB IV			
PENUTUP.....			108
4.1	Kesimpulan.....		108
4.2	Saran-saran.....		109
DAFTAR PUSTAKA.....			110

